



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 590/PID.B/2016/PN Kpn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suciati Binti Suyadi
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 18 April 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tendean II RT.02 RW.11 Kel. Turen  
Kec.Turen Kab.Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016;

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 590/Pid.B/2016/PN.Kpn tanggal 29 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.B/2016/PN.Kpn tanggal 29 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 590/PID.B/2016/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUCIATI Binti SUYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUCIATI Binti SUYADI** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 BUAH hp MERK Mi Siomi warna hitam ;
  - 1 buah kalung mas berat 4.900 gram beserta liontin seberat 3 gram
  - Kwitansi harian (nota penerimaan dan nota pengeluaran)
  - Buku laporan khas harian kasir ;
  - Laporan stock barang bulan Desember 2015 ;
  - Laporan stock barang keluar / hilang yang tidak dilaporkan.Dikembalikan kepada PT Panji Putra Hanjaya Dampit (Daniel Utama Resjanto selaku manager).
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUCIATI binti SUYADI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi ditahun 2013 sampai dengan 2015, atau setidaknya masih termasuk dalam kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di PT. PANJI PUTRA HANJAYA DAMPIT, Jl. Masjid No.02 Kel. Dampit kac. Dampit Kab. Malang, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum / hak, sesuatu barang yang sama sekali atau

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 590/PID.B/2016/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian **atau** karena mendapat upah untuk itu, yang mana beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bekerja di PT. PANJI PUTRA HANJAYA DAMPIT, yang bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor, milik saksi DANIEL UTAMA RESJANTO. Terdakwa bekerja sudah kurang lebih 15 tahun dan tiga tahun terakhir yaitu sejak tahun 2013 sampai 2015 terdakwa bekerja sebagai kasir yang tugasnya menerima uang pembayaran baik untuk pembelian secara tunai maupun kredit. Setelah menerima pembayaran dari para konsumen, terdakwa membuat kwitansi sebagai tanda terima dan juga harus mencatat di buku harian pemasukan, setelah itu uang tersebut diletakkan di laci meja kerja terdakwa kemudian ketika terdakwa membutuhkan uang terdakwa kemudian mengambil uang tersebut berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan ketika uang tersebut harus disetorkan melalui bank ke rekening PT. PANJI PUTRA HANJAYA DAMPIT, terdakwa melakukan hal tersebut sejak tahun 2013 sampai dengan 2015 hingga keseluruhan berjumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Dan uang tersebut seluruhnya dipergunakan oleh terdakwa antara lain untuk membeli HP Siomi dan perhiasan berupa kalung dan liontin, membayar uang **sewa** rumah dan keperluan lainnya, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan di PT. PANJI PUTRA HANJAYA DAMPIT mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 294.700.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 374 jo 64 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Daniel Utama Resjanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa bersama kasir II (Ardiani Febiesty Agita) adalah orang yang telah menggelapkan uang perusahaan (Panji Putra Hanjaya Dampit) yang saksi pimpin;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 590/PID.B/2016/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian penggelapan baru saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira jam 10.00 WIB di Panji Putra Hanjaya Dampit Jalan Masjid Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang saat saksi melakukan pengecekan administrasi;
- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa bersama kasir II (Ardiani Febiesty Agita) berupa uang sejumlah Rp294.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara terdakwa mengambil langsung uang yang ada dilaci meja kerjanya ataupun dengan cara memanipulasi data pembayaran/cicilan sepeda motor;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut kerugian perusahaan yang saksi pimpin sejumlah Rp294.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

## 2. Kustyahningsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya penggelapan baru saksi ketahui sekitar bulan Januari 2016 bertepatan dengan waktu audit dari tim pemilik Perusahaan Panji Putra Hanjaya Dampit Jalan Masjid Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang saat dilakukan audit diketemukan stok barang digudang tidak sesuai dengan yang ada dipembukuan yang saksi pegang termasuk keuangan;;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara terdakwa mengambil langsung uang yang ada dilaci meja kerjanya ataupun dengan cara memanipulasi data pembayaran/cicilan sepeda motor ;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut terdakwa selaku kasir I dan Ardiani Febiesty Agita Binti Agus Matulesi selaku kasir II;
- Bahwa akibat kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp294.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 590/PID.B/2016/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ardiani Febiesty Agita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penggelapan di PT Panji Putra Hanjaya Dampit adalah saksi dan terdakwa;;
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak tahun 2013 sampai bulan Desember tahun 2015;
- Bahwa Uang hasil penggelapan tersebut saksi gunakan untuk keperluan membayar kontrakkan dan kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan di Perusahaan Panji Putra Hanjaya Dampit sejak pertengahan tahun 2013 sampai tahun 2015;
- Bahwa dalam perusahaan tersebut terdakwa sebagai sebagai kasir I dan tugas terdakwa menerima uang pembayaran dari konsumen baik cash maupun kredit dan membuat kwitansi pembayaran dari konsumen, dan membuat kwitansi setoran ke Bank KCU BCA Dampit ke rekening PT. Panji Putra Hanjaya Dampit membuat pembukuan transaksi masuk dan keluar melaporkan pembukuan kas ke pembukuan perusahaan;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengambil langsung uang yang ada dilaci meja kerja saya dan dengan cara memanipulasi data pembayaran / cicilan sepeda motor;
- Bahwa Uang yang saya gelapkan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang hasil penggelapan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli 1 (satu) buah HP merk Mi Siomi warna hitam, seuntai kalung emas, beserta liontinnya yang dijadikan barang bukti ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira jam 10.00 WIB di PT.Panji Putra Hanjaya Dampit Jalan Masjid Kelurahan Dampit

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 590/PID.B/2016/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





Kecamatan Dampit Kabupaten Malang saksi Daniel Utama Resjanto (pemilik perusahaan) melakukan pengecekan administrasi;

- Bahwa dari hasil pengecekan tersebut diketahui bahwa telah terjadi penggelapan yang dilakukankan oleh terdakwa sebagai kasir I (satu) bersama kasir II (Ardiani Febiesty Agita) berupa uang sejumlah Rp294.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebagai kasir I (satu) bersama kasir II (Ardiani Febiesty Agita) telah melakukan penggelapan sejak tahun 2013 sampai tahun 2015;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengambil langsung uang yang ada dilaci meja kerja terdakwa dan dengan cara memanipulasi data pembayaran / cicilan sepeda motor;
- Bahwa Uang hasil penggelapan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli 1 (satu) buah HP merk Mi Siomi warna hitam, seuntai kalung emas, beserta liontinnya yang dijadikan barang bukti ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 374 jo 64 (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya yang dilakukan secara berlanjut:

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :**

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum terdakwa Suciati Binti Suyadi, dengan identitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan selama menjalani persidangan, terdakwa juga mampu memberikan jawaban ataupun tanggapan atas pertanyaan Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2 Unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya yang dilakukan secara berlanjut":

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan PT Panji Putra Hanjaya Dampit / delaer sepeda motor, terdakwa bekerja sudah 15 tahun dan sebagai kasir dimana tugas terdakwa adalah menerima uang pembayaran dari konsumen baik pembelian secara lunas atau cash maupun kredit dan menyimpan uang tersebut dilaci meja kerja terdakwa, membuat kwitansi pembayaran dari konsumen, membuat kwitansi setoran ke Bank yang dikirim ke rekening PT Panji Putra Hanjaya Dampit , membuat semua transaksi masuk dan keluar, melaporkan pembukuan kas harian ke pembukuan perusahaan dan memasukkan ssisa uang kas kedalam brankas, dimana terdakwa menerima gaji pokok perulannya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan tunjangan lain sehingga total yang diterima perbulan oleh terdakwa sekitar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sejak tahun 2013 dengan cara saat terdakwa ada keperluan pribadi terdakwa kemudian mengambil uang perusahaan langsung dari laci meja kerja berkisar dari Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- , setelah itu terdakwa tidak mencatat dipembukuan kas harian, namun sebelum perusahaan melakukan tes audit pada tahun 2014 terdakwa melunasi nya dengan cara mengambil atau memakai uang dari konsumen tanpa sepengetahuan dan seijin konsumen sehingga saat dilakukan audit tidak ditemukan kejanggalan, disini terdakwa tidak mencatat pembayaran konsumen di pembukuan milik terdakwa, dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan sampai tahun 2015 serta kondisi perusahaan yang bangkrut, dan sat dilakukan audit trakir Desember 2015 terdakwa tidak dapat mengembalikan uang perusahaan yang telah diambil seperti sebelumnya.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 590/PID.B/2016/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menggelapkan uang perusahaan dari beberapa uang nasabah yakni 20 nasabah, dimana penggelapan tersebut dilakukan dengan cara uang dari pembayaran sepeda motor tersebut setelah terdakwa terima dan dibuatkan kwitansi pembayaran kemudian uang tersebut dimasukkan kedalam laci meja kerja dan apabila ada keperluan pribadi terdakwa mengambil uang tersebut kisaran Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- dan terdakwa tidak membuat laporan kas harian, kerana terdakwa mengambil uang tersebut untuk keperluan pribadi dan sisa uang dibuat oleh terdakwa untuk menutup kekurangan uang kas sebelumnya, sehingga total uang yang digelapkan terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal 374 jo 64 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 BUAH hp MERK Mi Siomi warna hitam ;
- 1 buah kalung mas berat 4.900 gram beserta liontin seberat 3 gram
- Kwitansi harian (nota penerimaan dan nota pengeluaran)
- Buku laporan khas harian kasir ;
- Laporan stock barang bulan Desember 2015 ;
- Laporan stock barang keluar / hilang yang tidak dilaporkan.

Dikembalikan kepada PT Panji Putra Hanjaya Dampit (Daniel Utama Resjanto selaku manager).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 590/PID.B/2016/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT Panji Putra Hanjaya Dampit.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan single parent yang merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 374 jo 64 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suciati Binti Suyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah hp merk Mi Siomi warna hitam ;
  - 1 buah kalung mas berat 4.900 gram beserta liontin seberat 3 gram
  - Kwitansi harian (nota penerimaan dan nota pengeluaran)
  - Buku laporan khas harian kasir ;
  - Laporan stock barang bulan Desember 2015 ;
  - Laporan stock barang keluar / hilang yang tidak dilaporkan.

Dikembalikan kepada PT Panji Putra Hanjaya Dampit (Daniel Utama Resjanto selaku manager).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2016, oleh kami, Handry Argatama Ellion, SH, S.Fil, MH, sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., Haris Budiarto, SH.M.Hum dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudjojo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Sucihana, AP, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H

Handry Argatama Ellion, SH, S.Fil, MH

Haris Budiarto, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Sudjojo, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)